

M E N G A D I L I

- I. Mengabulkan permohonan Banding Pembanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 919/Pdt.G/2022/ PA.JB, tanggal 20 Oktober 2022 Masehi bertepatan tanggal 24 Rul awal 1444 Hijriah. Dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Sita Harta Bersama yang dilaksanakan oleh Juru sita Pengadilan Agama Jakarta Barat tanggal 31 Mei 2022, dan oleh Juru sita Pengadilan Agama Tangerang dilaksanakan tanggal 8 Juni 2022, dinyatakan sah dan berharga;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, yaitu:
 - 3.1 Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal seluas lebih kurang 358 (tiga ratus lima puluh delapan) meter persegi, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 7570 atas nama , terletak di Kavling Hankam Joglo, Jalan Basoka II, Blok T, Nomor 07, RT005, RW002, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dengan batas –batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan B.2335 3283/1994;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Blok T;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan M.1560 209/2150/1978;
 - 3.2 Sebidang Tanah seluas lebih kurang 535 (lima ratus tiga puluh lima) meter persegi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2261/Joglo atas nama , terletak di Kavling Hankam Joglo, Jalan Rudal I, Joglo,

Hlm. 1 dari 8 hlm.

Amar Put. No. 24/Pdt.G/2023/PTA.JK

Kembangan, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kavling 21. 238/2263/78.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kavling 3. 231/2256/78.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kavling 5. 233/2258/78.

3.3. Satu unit ruko seluas lebih kurang 35 (tiga puluh lima) meter persegi, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1629 atas nama , terletak di Jalan Persil Kebun Jeruk Nomor 46, Kelurahan Kebun Jeruk, Kecamatan Kebun Jeruk, sekarang ini berubah menjadi Jalan Meruya Nomor 4, Jakarta Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan M.795. 86/2976/86;
- Sebelah Timur berbatasan dengan M.7416. 89/2979/86;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kebon Jeruk;
- Sebelah Barat berbatasan dengan PT Bumi Asih;

3.4. Satu unit ruko seluas lebih kurang 37 (tiga puluh tujuh) meter persegi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3757, atas nama , terletak di Puri Beta Selatan Raya, Ruko Taman Buah, Nomor 29, Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Ciledug, Kota Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan 02009;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Puri Beta Selatan Raya, Ruko Taman Buah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan 02010.
- Sebelah Barat berbatasan dengan 01560 .

3.5. Satu Unit Ruko seluas lebih kurang 37 meter persegi , berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 1591 atas nama , terletak di Puri Beta Selatan Raya, Ruko Taman Buah Nomor. 55, Kelurahan Larangan

Utara, Kecamatan Larangan, Ciledug, Kota Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan 01556.
- Sebelah Timur berbatasan dengan 02016.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan. Puri Beta Selatan Raya, Ruko Taman Buah.
- Sebelah Barat berbatasan dengan 02018.

3.6. Satu Unit Ruko Seluas lebih kurang 37 meter persegi , berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor. Atas nama , terletak di Puri Beta - Selatan Raya, Ruko Taman Buah Nomor. 67, Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Ciledug, Kota , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan 01552.
- Sebelah Timur berbatasan dengan 02022.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan. Puri Beta Selatan Raya, ruko Taman Buah.
- Sebelah Barat berbatasan dengan 02024.

3.7. Satu Unit Ruko seluas 72 meter persegi , berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 4821 / Parung serab, atas nama , terletak di Parung Serab, Kelurahan Parung Serab, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan 05595.
- Sebelah Timur berbatasan dengan 00426.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan 00427.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan.Raden Fatah.

4. Menetapkan Harta bersama pada angka 3 di atas bagian Penggugat Konvensi adalah $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dan bagian Tergugat Konvensi adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian ;

5. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama, sebagaimana tersebut dalam amar angka 4 di atas, dan menyerahkan bagian masing-masing, apabila tidak dapat dilakukan secara natura (riil) maka dilakukan lelang melalui Kantor Lelang Negara, dan uang hasil lelang tersebut dibagi sesuai amar angka 4 di atas;
6. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Konvensi, nafkah lampau/*madhiyah* selama 25 (dua puluh lima) tahun berjumlah Rp688.000.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat Konvensi apabila lalai dalam menjalankan atau memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi lainnya tidak dapat diterima (*niet ovanklijk verklaard*)
9. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan sebagai Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - 2.1. Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri Bangunan Rumah Tinggal seluas lebih kurang 358 (tiga ratus lima puluh delapan) meter persegi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 7570 atas nama , terletak di Kavling Hankam Joglo, Jalan Basoka II, Blok T, Nomor 07, RT005, RW002, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan , Jakarta Barat, dengan batas –batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan B.2335 3283/1994;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Blok T;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;

- Sebelah Barat berbatasan dengan M.1560 209/2150/1978.

2.2 Sebidang Tanah seluas lebih kurang 535 meter persegi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2261/Joglo atas nama , terletak di Kavling. Hankam Joglo, Jalan Rudal I, Joglo Kembangan, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kavling.21. 238/2263/78;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kavling.3. 231/2256/78;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kavling.5. 233/2258/78;

2.3 Satu Unit Ruko seluas lebih kurang 35 meter persegi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 1629 atas nama , terletak di Jalan. Persil Kebun Jeruk Nomor 46, Kelurahan Kebun Jeruk, Kecamatan Kebun Jeruk, sekarang ini berubah menjadi Jalan Meruya Nomor 4, Jakarta Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan M.795. 86/2976/86;
- Sebelah Timur berbatasan dengan M.7416. 89/2979/86;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kebon Jeruk;
- Sebelah Barat berbatasan dengan PT Bumi Asih;

2.4 Satu Unit Ruko seluas lebih kurang 37 meter persegi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3757, atas nama , terletak di Puri Beta Selatan Raya, Ruko Taman Buah Nomor. 29, Kelurahan Larangan Utara Kecamatan Larangan, Ciledug, Kota Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan 02009;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Puri Beta Selatan RayaRuko Taman Buah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan 02010;
- Sebelah Barat berbatasan dengan 01560 ;

- 2.5 Satu unit ruko seluas lebih kurang 37 (tiga puluh tujuh) meter persegi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1591 atas nama , terletak di Puri Beta Selatan Raya, Ruko Taman Buah, Nomor 55, Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Ciledug, Kota Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan 01556;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan 02016;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Puri Beta Selatan Raya, Ruko Taman Buah;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan 02018;
- 2.6 Satu unit ruko seluas lebih kurang 37 (tiga puluh tujuh) meter persegi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor atas nama , terletak di Puri Beta Selatan Raya, Ruko Taman Buah, Nomor 67, Kelurahan Larangan Utara, **Kecamatan Larangan, Ciledug, Kota**, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan 01552;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan 02022;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Puri Beta Selatan Raya, ruko Taman Buah;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan 02024;
- 2.7 Satu unit ruko seluas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4821/Parung serab, atas nama , terletak di Parung Serab, Kelurahan Parung Serab, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan 05595;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan 00426;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan 00427;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raden Fatah;

- 2.8 Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ, warna hitam metalik, Nomor Polisi B 2747 BBN, tahun 2016 atas nama . ;
 - 2.9 Mobil Nissan Livina Xgear, warna abu-abu metalik, Nomor Polisi B 1073 TKW, tahun pembuatan 2010, atas nama , S.E;
 - 2.10 Mobil Proton GEN2, warna silver, Nomor Polisi B 2198 VBA, tahun pembuatan 2010, atas nama Tasiyar, .
 - 2.11 Motor Yamaha Vega, warna abu-abu, Nomor Polisi: B 6278 VOG, tahun pembuatan 2010, atas nama Tasiyar.
 - 2.12 Motor Honda Beat, warna orange, Nomor polisi: B 6207 BWO, tahun pembuatan 2009 atas nama .Shephiaris ;
 - 2.13 Motor Yamaha Aerox, warna biru, Nomor polisi: B 3561 UKP, tahun pembuatan 2016, tahun atas nama , S.E.
 - 2.14 Mobil Datsun GO Panca T 12 MT, tahun 2014, Nomor Pol: B1820 BIM, atas nama Dian Putrie Adila;
3. Menetapkan Harta bersama pada angka 2 di atas bagian Penggugat Rekonvensi adalah 1/4 (seperempat) bagian dan bagian Tergugat Rekonvensi adalah 3/4 (tiga perempat) bagian;
 4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama, dan menyerahkan bagian masing-masing, apabila tidak dapat dilakukan secara natura (riil) maka dilakukan lelang melalui Kantor Lelang Negara, dan uang hasil lelang tersebut dibagi sesuai amar angka 3 di atas;
 5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara bersama-sama dan berimbang, yaitu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp21.710.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), dan Tergugat Konvensi/

Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.5.815.000,00 (lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);

- III. Membebankan biaya pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).